

Pertemuan: 5

TATAKELOLA DESA

Dosen: Suhayanto (*hanya untuk mahasiswa*)

5

AKTOR TATAKELOLA DESA (*lanjutan*)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pada sesi sebelumnya disampaikan tugas dan fungsi aktor utama tatakelola desa, yakni pemerintah desa. Namun karena keterbatasan personalia pada pemerintah desa maka dalam mendukung keberhasilan tatakelola desa dibantu oleh Lembaga Desa yakni BPD dan BKAD serta Lembaga Kemasyarakatan Desa yakni LPMD, PKK, Karang Taruna, RW dan RT. Untuk kita bahas Lembaga Desa (BPD dan BKAD).



Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebelum pemberlakuan Undang-undang 6/2014 tentang Desa, BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa (baca; Peraturan Pemerintah No. 72/2005 turunan dari UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah). Setelah pemberlakuan Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa, BPD bukan lagi unsur penyelenggara pemerintahan desa tapi merupakan lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Sehingga dalam Struktur Organisasi Pemerintah Desa berdasarkan Permendagri 84/2014 tentang SOTK Pemdes tidak ditemukan lagi BPD. Namun BPD sekarang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) yang sangat penting dalam memutuskan hal-hal yang bersifat strategis. (akan kita bahas pada sesi diskusi Musdes)

Marilah sekarang kita bahas kedudukan, fungsi, hak, tugas, wewenang dan lain-lain terkait BPD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Kedudukan BPD



Pada dasarnya, BPD merupakan mitra kerja Pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar. Yakni sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang dibentuk berdasarkan usulan masyarakat desa. Bahkan jika dilihat dari Surat Keputusan (SK) Pelantikan BPD sendiri, BPD langsung dilantik Bupati sama seperti Kepala Desa.

Fungsi BPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016, terdapat tiga fungsi utama BPD, yakni:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa;
2. Sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan ketiga fungsi tersebut, diharapkan risiko penyelewengan kekuasaan Kepala Desa dapat diminimalisir. Mengingat, BPD memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengawal penggunaan dana desa yang sekarang jumlahnya cukup besar, sehingga mau tidak mau, anggota BPD juga harus paham dasar-dasar administrasi dan keuangan desa.

Tugas dan Wewenang BPD

Apakah Anda tertarik untuk menjadi Anggota BPD? Jika tertarik...setidaknya ada 12 hal yang harus Anda laksanakan jika menjabat di BPD. *Dalam Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016* dimuat Tugas dan Wewenang BPD, yakni :

1. Menggali aspirasi masyarakat.
2. Menampung aspirasi masyarakat.
3. Mengelola aspirasi masyarakat.
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
7. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
8. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
9. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
10. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya.
12. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hak BPD

Pemendagri Nomor 110 Tahun 2016 juga membahas tentang Hak BPD. Setidaknya ada 3 hak yang bisa BPD dapatkan ketika sedang menjabat, antara lain :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pentingnya BPD bagi Masyarakat Desa

Tak dapat dipungkiri bahwa manfaat dari keberadaan BPD mulai dirasakan oleh masyarakat desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa membuat masyarakat menyadari pentingnya pengawasan. **Hadirnya BPD merupakan wujud nyata bagi masyarakat desa untuk mengeluarkan pendapat dan menyalurkan aspirasinya.** Sebagai lembaga strategis, BPD mampu memberikan warna baru dalam pemerintahan desa. Dengan adanya BPD, masyarakat yang sebelumnya acuh tak acuh terhadap masalah di desa, secara perlahan mulai membuka diri dan ikut terlibat dalam pembangunan desa.

Peran BPD

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa telah memberikan dampak yang positif bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan di Desa. Misalnya yang terjadi ketika pemilihan kepala desa (Pilkades) berlangsung. Saat *panitia pemilihan kepala desa* sedang melaksanakan tugasnya. Apabila di lapangan terjadi masalah, seperti warga tidak terdaftar dalam DPT atau warga terdaftar tetapi belum mendapatkan surat undangan, maka dapat diadakan kepada BPD. **Banyak pengaduan masuk dari masyarakat desa. Untuk menyelesaikan masalah ini diadakan rapat terbatas guna menentukan solusi terbaik.** Setelah merundingkan masalah, dapat diberikan solusi yakni Panitia Pilkades dapat men-sepakati bahwa warga yang bermasalah dapat melanjutkan haknya sebagai pemberi suara dengan

menandatangani berita acara. Kendati masalah tersebut tampak sepele, dengan keterbukaan informasi ini akan semakin memudahkan proses penyelesaian masalah. Bahkan, secara terbuka BPD dapat mengajak seluruh masyarakat desa untuk aktif melaporkan masalahnya melalui form pengaduan *online*. Form pengaduan di isi langsung di website resmi milik BPD. Untuk ini BPD dapat membuat website sendiri untuk berbagai keperluan.

Hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi BPD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, adalah wajar jika BPD mengalami hambatan. Permasalahan dan hambatan sering muncul di setiap lembaga BPD baik di desa yang sudah maju maupun di desa yang masih berkembang. Hambatan yang dialami BPD dapat dikategorikan dalam hambatan internal dan hambatan eksternal.

Hambatan Internal: Hambatan internal yang dialami BPD dapat berupa keterbatasan kapasitas, keterampilan atau pengetahuan anggota dalam menyusun peraturan desa. Misalnya keterbatasan kemampuan berdiskusi, keterbatasan pengetahuan tentang legal drafting, administrasi dan anggaran dana desa turut menjadi hambatan yang dapat memengaruhi jalannya rencana pembangunan. Karena penyusunan awal sebuah Anggaran Belanja Desa semua harus sesuai dengan kebutuhan dan dana yang tersedia. Ketidaksihinggaan anggaran dapat menyebabkan proses pembangunan berhenti. Dampaknya, performance BPD menjadi tidak ideal. Hambatan lainnya adalah anggota BPD yang tidak mengetahui tugas dan fungsi (tusi) yang harus dilaksanakan. Hambatan ini bahkan menjadi rawan terjadinya konflik dengan pemerintah desa. Seorang anggota BPD, apa pun jabatannya wajib memprioritaskan sesuai tusi yang dimilikinya. Sehingga sangat penting untuk memberikan peningkatan kapasitas atau sosialisasi tentang tusi, hak, kewajiban dan kewenangan BPD.

Hambatan Eksternal: Hambatan eksternal yang umum terjadi adalah alokasi anggaran untuk BPD yang kurang memadai sehingga kinerja BPD menjadi tidak optimal. Hambatan eksternal yang lain adalah rendahnya tingkat kepedulian masyarakat desa terhadap BPD. Tak dapat dipungkiri, hampir sebagian besar masyarakat desa memiliki minat yang rendah

untuk berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya. Sehingga anggota BPD kesulitan untuk mewedahi dan menyampaikan aspirasi yang seharusnya ada. Hambatan ini dapat berdampak pada anggota BPD yang mencari-cari informasi secara acak dari informasi internet. Padahal belum tentu semua informasi di internet dapat dijadikan acuan dan sesuai dengan kebutuhan warga desa. **Hambatan eksternal selanjutnya adalah komunikasi yang kurang lancar antara BPD dengan Kepala Desa yang turut menghambat jalannya roda pemerintahan desa.** Tanpa komunikasi, mustahil untuk fungsi BPD berjalan secara optimal. Sebagai contoh, jika komunikasi antara BPD dengan Kepala Desa tidak lancar, maka sangat sulit bagi BPD untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Mengingat BPD harus bisa bekerja sama dengan Kepala Desa misalnya untuk membahas dan menyusun peraturan desa. **Terciptanya hubungan kerja yang baik dengan pemerintah desa akan memperlancar BPD dalam mengawal kinerja Kepala Desa.** Keterbukaan, komunikasi, dan pengetahuan yang cukup menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, tak heran jika BPD digadang-gadang sebagai wadah yang ideal bagi masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasinya.